



**PUTUSAN**

**Nomor: 96/Pdt. G/2013/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

====, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

**M E L A W A N**

=====, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 96/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 14 Agustus 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1996, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Akta Nikah Nomor 11/6/V/1996, tertanggal 30 Juli 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 16 tahun hingga dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. =====, 2. =====, 3. =====anak-anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun saat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sekitar 13 tahun dan dari sejak awal pindah rumah penggugat dengan tergugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan perkecokan, karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tidak mau mendengar nasehat penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal bulan Juni 2012 karena tergugat minum minuman keras hingga mabuk kemudian memukul penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan orang tua penggugat yang datang untuk menasehati tergugat yang kemudian penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, karena tidak tahan lagi dengan ulah tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sejak bulan Juni 2012 yang lalu hingga sekarang dan penggugat merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan lebih baik cerai.
6. Bahwa penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sehingga penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).
2. Mengabulkan gugatan penggugat .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat, ===== terhadap penggugat  
=====

Subsider :Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 14 Agustus 2013 dan fotokopi surat keterangan tidak mampu Nomor 138/DP/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa =====, fotokopi Kartu Perlindungan Sosial atas nama =====dikeluarkan oleh Kepala Desa =====, kecamatan =====, Kabupaten Takalar, fotopi Kartu Raskin atas nama =====yang dikeluarkan oleh Kepala Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan atas permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo, tergugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo yang diajukan oleh penggugat.

Bahwa, terhadap permohonan prodeo penggugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 3 September 2013 yang amarya sebagai berikut :

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa, dalam rangka upaya mediasi, ketua majelis telah menetapkan Dra. Hj. Hajrah, sebagai Hakim Mediator.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 17 September 2013, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain atau kuasanya, meskipun pada persidangan tanggal 3 September 2013, tergugat telah diberitahukan secara langsung untuk datang menghadap ke persidangan pada hari ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.Tkl. Tanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan dan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/6/1996 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasngguu, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ===== karena penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi mengenal tergugat yang bernama Lahaya karena tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang telah dibangun oleh penggugat dan tergugat, dan telah dikaruniai 3 Orang anak yang bernama : 1. =====, 2. =====. 3. =====, anak-anak tersebut di asuh oleh penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pada saat mabuk, tergugat sering marah dan berteriak-teriak sambil mengejar penggugat, dan saat tergugat mabuk, tergugat memukul penggugat sehingga penggugat lari ketakutan menemui saksi.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mabuk, tergugat beteriak-teriak dan merusak barang-barang penggugat dan tergugat berupa perabot rumah tangga, kemudian setelah merusak perabot rumah tangga tergugat juga memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat, namun saksi melihat badan penggugat biru bekas pukulan, bahkan tergugat pernah dipanggil oleh camat untuk dinasehati agar tidak melakukan perbuatan tersebut, namun tergugat tidak mengindahkannya.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, dan saat ini tergugat tinggal di Kupang bersama isteri barunya.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tergugat juga telah menjual rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat yang bernama ===== karena penggugat adalah adik kandung saksi dan mengenal tergugat yang bernama Lahaya karena tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang telah dibangun oleh penggugat dan tergugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. =====, 2. =====. 3. =====, anak-anak tersebut di asuh oleh penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena



tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pada saat mabuk, tergugat sering marah dan memukul penggugat.

- Bahwa saksi mendengar langsung saat penggugat dan tergugat bertengkar karena rumah saksi dan rumah penggugat dan tergugat berdekatan.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat menukul penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sejak bulan Juni 2012.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan tergugat juga tidak pernah lagi mencari penggugat, karena tergugat sudah tinggal di Kupang bersama isteri barunya.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tergugat juga telah menjual rumah kediaman bersama tanpa izin penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan tidak rukun lagi disebabkan karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering memukul penggugat, yang mengakibatkan penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tergugat kembli ke rumah orang tua penggugat, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat orang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan alasan tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 96/Pdt.G/2013/PA. Tkl tanggal 3 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga telah ditempuh proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan cerai penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/6/V/1996 tanggal 30 Juli 2013 yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-



masing bernama =====dan =====yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergrugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan memukul penggugat dan telah pisah sejak Juni 2012 hingga sekarang dan selama pisah penggugat dan kedua anaknya tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat pernah datang menghadap dan dan selanjutnya tidak datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah diberitahukan secara langsung untuk hadir pada hari persidangan selanjutnya, maka maielis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2012 hingga sekarang.
3. Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
4. Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali sebab penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan Juni 2012. Selain itu upaya keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dan menasehati agar kembali rukun membina rumah tangganya dan juga telah melalui proses mediasi namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka apabila penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kernudaratan atas diri penggugat dan tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
4. Biaya perkara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M. bertepatan tanggal, 12 Dzulkaidah 1434 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hadianah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota,

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI

Panitera pengganti

Dra. Hj. Hadianah

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Administrasi   | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 91.000,-       |
- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)